

MEMUTUSKAN

Tempkan

KELAMA

: Memberi izin kepada :

- Pengurus TAAM PAUD Baiturrohman Kel. Sukajadi
- Alamat Jalan. Dahlia Kel. Sukajadi Kec Prabumulih Timur untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama : "Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)
PAUD BAITURROHMAN "

Alamat : Jln. Dahlia no 14-15 Kel. Sukajadi
Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih .

KEDUA

: Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " dicabut .

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 2 Desember 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



M. Rasyid, S.Ag. MM
Pembina

NIP. 19610605 198303 1 018

embusan :

- 1). Bapak Walikota Prabumulih
- 2). Kepala UPTD Pendidikan Kec Prabumulih Timur
- 3). Arsif



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420/ 327 /Disdik /2009

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) PAUD BAITURROHMAN KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Operasional TAAM PAUD Baiturrohman Nomor : 01/LPPKS /BKPRMI/PH/XI/2009 tanggal 16 November 2009.
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya TAAM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Tutor TAAM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Meningat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
5. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552) ;
8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos. 31111 Telp / Fax. 0713 - 3310678

Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 082380017655

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503.97/040/DPMPSTSP/2019

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Perantara Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
 - Peraturan Walikota Prabumulih 67 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pertzinan dan Non Pertzinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Memperhatikan:
 - Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Atas Nama Saudarati : Husni Panarya;
 - Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420/497/DISEDIK/BUK/2019 tanggal 05 April 2019;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Operasional PAUD.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemilik / Penanggung Jawab : HUSNI PANARYA
Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : JL. KENANGA I BLOK B4 NO. 78 RT. 002 RW. 004 KEL. SUKAJADI
KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH
- UNTUK :** Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut:
- Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAAM BAITURROHMAN
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.223.021.2-313.000
 - Nama Satuan PAUD : TAAM BAITURROHMAN
 - Alamat Satuan PAUD : JL. KENANGA NO. 78 RT. 003 RW. 004 KEL. SUKAJADI
KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH
 - Status Akreditasi : B
 - Bertaku s/d tanggal : 04 April 2022

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan diperpanjang sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penobatannya.



Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 05 April 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ROZALI, S. Sos, M.Si
PENETAPAN SK. I
NIP. 19650421 198603 1908

Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
- Asisten